

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Setiap anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pembinaan dan perlindungan anak ini tidak mengecualikan perilaku tindak pidana anak yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “ Tindak Pidana”. Istilah tersebut menunjuk kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik itu orang dewasa atau anak.

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 menentukan “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”Sekalipun anak termaksud golongan yang lemah fisik, dan juga sosial, sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, tetapi sebaliknya anak pun dapat di mintai pertanggung jawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya.

Pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, mungkin dilakukan karena berbagai faktor penyebab atau bahkan atas desakan dari pihak lain karena bagi mereka anak tidak dicurigai saat melakukan aksi pencurian, dan modus lain yang digunakan anak untuk mencuri adalah berpura-pura mencari teman yang banyak untuk memperlancar aksinya karena dengan banyak teman pelaku akan dengan mudah mencuri dan para teman juga akan dimanfaatkan untuk membela pelaku untuk menutupi kesalahanya.

Salah satu alasan yang digunakan anak untuk mencuri karena alasan kurang perhatian dari orang tua karena ditinggal mati atau ditinggal karena perceraian sehingga membuat anak/pelaku kurang perhatian dan kebutuhan hidup tidak terpenuhi. Barang yang sering diincar atau dicuri oleh pelaku anak adalah barang-barang yang bersifat mudah didapat dan praktis serta gampang untuk dijual seperti Hp, uang, perhiasan dan televisi. Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak. Yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya.

Berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak. Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat (2 dan 3) berbunyi demikian : Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

informasi yang diperoleh penulis di Kepolisian Sektor Alak yang menangani kasus pencurian oleh anak dibawah umur dan sejauh ini anak dibawah umur yang menjadi pelaku pencurian di Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang yang tercatat dalam tahun 2017-2019 berjumlah 4 kasus yang mana pelaku pencurian berusia 14 tahun- 17 tahun. Dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 1

**Data Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kecamatan Alak
Kota Kupang Tahun 2017-2019**

Jenis Tindak Pidana	Usia Pelaku	2017	2018	2019	Jumlah
Pencurian Handphone (HP)	14Tahun	-	-	1	1
Pencurian Perhiasan	16 Tahun	-	-	1	1
Pencurian Uang	17 Tahun	-	-	2	2
Jumlah					4 Kasus

Sumber Data dari Polsek Alak 11 Desember 2019

Berdasarkan tabel diatas di wilayah Kepolisian Sektor Alak terdapat empat (4) kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Berdasarkan jumlah kasus di atas penulis memilih judul skripsi sebagai berikut :

**“FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCURIAN OLEH ANAK DI
WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR ALAK KOTA KUPANG”**

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya pencurian oleh anak di Wilayah Kepolisian Sektor Alak?

1.3. TUJUAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan pencurian, di Kepolisian Sektor Alak.

1.4. MANFAAT

Manfaat dari penulisan ini yakni dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas pengetahuan dengan dua manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak penyidik mengenai faktor yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana pencurian.

1.4.2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan kepada pihak masyarakat, pemerintah, khususnya orang tua agar dapat memperhatikan perkembangan anak serta pergaulan anak untuk dapat melihat penyebab atau faktor-faktor pendorong anak melakukan kejahatan.

1.5.KERANGKA PEMIKIRAN

1.5.1 Pengertian Anak

Di Indonesia apa yang dimaksud dengan anak tidak ada kesatuan pengertian. Hal ini disebabkan oleh peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberikan pengertiannya sesuai dengan maksud yang dikeluarkannya peraturan perundang-undang tersebut.

Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, pencopet tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga dimasa mendatang yaitu

menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan bagi harapan nusa bangsa.¹

Anak merupakan bagian dari warga negara, mereka mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainya, yang harus dilindungi dan dihormati oleh setiap warga negara dan negara. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak. Sampai saat ini problematika anak belum menarik masyarakat dan pemerintah.²

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dijaga. Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah selaku kaki tangan negara tetapi harus dilakukan juga oleh orang tua, keluarga dan masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, muncul beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak. Akan tetapi dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan mengenai definisi anak. Perbedaan mengenai anak dalam hal ini berhubungan dengan umur dari anak tersebut. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa pengertian anak di berbagai peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam Undang-Undang ini di ungkapkan bahwa sistem peradilan anak merupakan seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yakni mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditma, hal. 68.

² Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Cv. Utomo, hal. 1.

korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Dalam pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di Lapas Anak adalah paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna untuk dapat ditempatkan di Lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

c. Undang-Undang Nomor 8 (delapan) Tahun 1974 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai batas usia anak. Akan tetapi bila dilihat dalam pasal 171 KUHP menyebutkan bahwa batas umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batas umur dibawah 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya dalam pasal 153 menyebutkan bahwa dalam hal-hal tertentu hakim dapat menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.³

³ Angger Sigit. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta. Medpress. hlm 5-7

1.5.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian:

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.⁴

Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.⁵

Menurut Karni memberikan pengertian bahwa delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak, yang dilakukan salah dosa oleh orang yang sempurna akal budinya, dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggung jawabkan.⁶

Pencurian dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe-dan akhiran-a. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam kamus hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.⁷

⁴ Jonedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta, Perdana Media Group, Hlm, 36-37.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990., hlm 38

⁶ Sambas Nandang, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya.*, 2013, Bandung, Graha Ilmu. Hlm 10.

⁷ Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm, 346-347

Salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP adalah tindak pidana pencurian yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Mengenai tindak pidana pencurian ini ada salah satu pengkualifikasian dengan bentuk pencurian dengan pemberatan, khususnya yang diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “ barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kasus pencurian berasal dari kata kasus. Arti istilah kasus pencurian adalah kasus yang terkait dengan tindak pidana pengambilan hak orang atau pihak lain secara tidak sah (mencuri)⁸.

Arti kata kasus adalah keadaan yang sebenarnya atau dari suatu urusan atau perkara. Kasus juga berarti keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal. Sedangkan arti kata ”curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian proses, cara, perbuatan.

1.5.3 Teori-Teori Kejahatan:

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh Undang-Undang. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik(tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).⁹

Berarti secara bahasa kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dan telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya¹⁰.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang pengangguran, orang yang lebih muda seperti anak dibawah umur, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, mengangur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termaksud oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi¹¹

⁹Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” Cv.Widya Karya, Semarang, Hlm.196

¹⁰Yesmil Anwar Adang,2010, “*Kriminologi*”, PT. Refika Aditma, Bandung, Hlm 179

¹¹Anang Priyanto, 2012, “*Kriminologi*”, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm 19

Ada beberapa unsur dari teori subkultural delikueni yang turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yakni:

- a. Terlantarnya anak-anak, kejahatan yang dilakukan oleh anak sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan, hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua maupun orang sekitarnya.
- b. Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologis dapat mengidentifikasi bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar.
- c. Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, khususnya anak nafsu ingin memiliki karena ketidakmampuan maka pencurian akan terus terjadi untuk memnuhi hasrat ingin memilikinya.
- d. Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan juga menjadi salah satu faktor penyebab yang menempati posisi paling tinggi dan yang paling bahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah melakukan tindak kekerasan dan kejahatan mencuri terhadap harta benda.
- e. Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang untuk melakukan kejahatan¹².

¹² Abintoro Prakoso, 2013" *Kriminologi Dan Hukum Pidana*", Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm 98-101

1.6. METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian langsung yang dilakukan di dalam masyarakat dan juga pihak penyidik Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang.

1.6.2 Metode Pendekatan:

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis dikatakan sebagai idiographic-discipline metode ini mempelajari kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual.

1.6.3 Aspek Yang Diteliti

Dalam aspek ini variabel yang diteliti adalah faktor apa saja yang menyebabkan seorang anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Kepolisian Sektor Alak.

1.6.4 Sumber Data

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di masyarakat dengan pihak terkait melalui wawancara

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen, hasil penelitian serta jurnal ilmiah dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti untuk melakukan penelitian bertempat di Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang.

1.6.6 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan adalah 1 anak pelaku pencurian di wilayah Kepolisian Sektor Alak..

b. Sampel

Berdasarkan populasi yang ada maka peneliti akan mengambil 1 anak/pelaku pelaku pencurian menjadi sampel mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Kepolisian Sektor Alak Kota Kupang.

1.6.7 Responden:

Berdasarkan populasi dan sampel yang telah diuraikan diatas, terdapat empat kasus namun dari ke-empat kasus tersebut hanya satu kasus saja yang berhasil diwawancarai oleh peneliti karena 3 kasus lainnya tidak bersedia untuk diwawancarai. Oleh karena itu peneliti hanya berhasil menggunakan satu kasus sebagai sampel dan yang menjadi responden yakni 1 anak/pelaku, 2 orang pihak penyidik, 1 orang tua anak/pelaku dan 2 orang korban.

1.6.8. Teknik Pengumpulan Dan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Data Primer:

Data primer dikumpulkan melalui instrumen wawancara dengan beberapa narasumber.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder :

Data sekunder atau bahan hukum didapat melalui studi pustaka.

1.6.9. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh penulis akan diolah menggunakan tahapan klasifikasi (*editing*), pengkodean (*coding*) dan tahap tabulasi (*tabulating*) dengan sedemikian rupa sehingga tersusun secara runtut bab sistematis sehingga memudahkan peneliti melakukan analisis

1.6.10. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang di dapatkan sebelumnya.